



**P U T U S A N**

Nomor : 090/Pdt.G/2012/PA.Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani tempat tinggal di Kabupaten Agam;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 09 Juli 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor 090/Pdt.G/2012/PA.Min, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 1987 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/10/III/1987, yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 1987;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK I, umur : 25 tahun;
  2. ANAK II, umur : 23 tahun;
  3. ANAK III, umur : 16 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya sampai tahun 2004 (selama lebih kurang 17 tahun), setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



- Termohon menginginkan bekerja keluar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun Pemohon tidak mengizinkannya, dan keinginan Termohon tersebut karena pengaruh/ajakan dari teman-teman Termohon yang berhasil setelah menjadi TKI, dan juga dorongan dari Bapak Termohon;
- 5. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kembali meminta izin untuk bekerja sebagai TKI, dan Pemohon masih tidak mengizinkannya, kemudian 2 hari setelah Termohon menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon, Termohon tetap berangkat bekerja ke Malaysia;
- 6. Bahwa setahun setelah keberangkatan Termohon, pada pertengahan tahun 2007, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;
- 7. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Termohon pulang ke kampung dan tinggal bersama kakaknya;
- 8. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- 9. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak pernah dilakukan sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;
- 10. Bahwa Pemohon adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor : 465/060/SKM/VII-2012 tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana terlampir, oleh sebab itu Pemohon mohon untuk berperkara secara cuma-cuma ( prodeo );

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum

**SUBSIDAIR**



- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 090/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 16 Juli 2012 dan 31 Juli 2012 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir dipersidangan, majelis tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Alat bukti surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/10/III/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 18 Maret 1987, telah di-nazagellen dan dileges serta telah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon karena Termohon adik ibu (tante) saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun, semenjak Termohon pergi menjadi TKI ke Malaysia tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi menjadi TKI ke Malaysia karena merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa semenjak pergi ke Malaysia, Termohon ada 5 kali pulang kampung, tetapi Termohon tidak pulang ketempat kediaman bersama, melainkan Termohon pulang kerumah keluarganya;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama karena Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon karena menurut cerita dari teman-teman Termohon yang sama-sama bekerja di Malaysia, Termohon telah menikah lagi di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 2 kali didamaikan dan Pemohon sendiri pernah menjemput Termohon supaya tinggal bersama, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak Termohon pergi menjadi TKI ke Malaysia 6 tahun yang lalu tanpa izin Pemohon; Bahwa Termohon pergi menjadi TKI ke Malaysia karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup menurut Termohon;
- Bahwa semenjak pergi ke Malaysia, Termohon ada beberapa kali pulang kampung, tetapi Termohon tidak mau satu rumah lagi dengan Pemohon, karena Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan tersebut diatas berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 1987, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain serta relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa semenjak tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) yang tidak dapat diperbaiki lagi, karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak mau hadir di persidangan yang menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tempat kediaman Termohon (isteri) untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 16 Juli 2012, Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma), oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 090/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 10 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. ABDUL HADI, MHI**